

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA TRADISI RASULAN  
(STUDI PADA PERSATUAN SEPAK BOLA NGUNUT DESA NGUNUT  
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**INAYATUL MAULA**

**14380047**

**PEMBIMBING :**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap undian berhadiah pada tradisi Rasulan. Undian berhadiah dilaksanakan oleh Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Undian berhadiah dilaksanakan pada saat tradisi rasulan, yang mana tradisi rasulan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat terkait hasil panen yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadikan undian berhadiah tetap dilaksanakan dan masuk dalam tradisi. Serta mengetahui undian berhadiah ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam.

Subjek dari penelitian ini adalah Pengurus Persatuan Sepak Bola Ngunut, Kepala Desa Desa Ngunut, Tokoh Agama desa, Tokoh adat masyarakat dan Dukuh. Serta masyarakat yang mengikuti atau membeli kupon undian berhadiah. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan undian berhadiah pada tradisi rasulan. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis, pelaksanaan undian berhadiah mengandung unsur pengundian nasib dan termasuk dalam kategori judi. Judi merupakan kegiatan yang telah diharamkan dalam syariat, maka undian berhadiah ini termasuk dalam kategori ‘urf fasid.. Undian berhadiah masih terus dilaksanakan karena kegiatan tersebut dijadikan sebagai sarana hiburan untuk memeriahkan tradisi rasulan. Serta pendapatan dari penjualan kupon undian berhadiah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan persatuan sepak bola Ngunut dalam waktu satu tahun kedepan. Sehingga secara sosiologis, undian berhadiah menjadikan seseorang menjadi senang dan bahagia, kebahagiaan dan rasa senang merupakan salah satu kebutuhan rohani. Sehingga tercapai kebutuhan rohani masyarakat. Serta undian berhadiah menjadikan masyarakat saling berinteraksi dengan sesama. Dampak sosiologis yang ditimbulkan dari undian berhadiah adalah masyarakat memiliki mental perjudian. Selain itu, menjadikan seseorang melalaikan kewajiban umat Islam kepada Allah SWT, dalam pengundian kupon undian dilaksanakan bersamaan dengan waktu shalat Maghrib sedangkan para pembeli lebih mementingkan menunggu pengundian kupon. Pelaksanaan undian berhadiah juga memiliki dampak positif, yaitu masyarakat akan saling bertemu dan akan memperkuat hubungan kekeluargaan sesama warga karena masyarakat akan berkumpul untuk mengikuti undian berhadiah.

Setelah didapatkan hasil, penulis memberikan saran sebaiknya semua hadiah yang disediakan untuk undian berhadiah berasal dari pihak ketiga atau sponsor supaya tidak ada unsur perjudian. Serta para tokoh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan pembelian undian berhadiah.

**Kata Kunci :** *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Undian Berhadiah, Rasulan*

## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhirah 1439 H  
19 Februari 2018 M

Yang menyatakan,



**Inayatul Maula**  
**NIM. 14380047**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Inayatul Maula

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Inayatul Maula
NIM	:	14380047
Judul	:	<b>"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)"</b>

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhirah 1439 H

19 Februari 2018 M

Pembimbing,



**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI.**

NIP: 19680416 199503 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-45/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA TRADISI RASULAN (STUDI PADA PERSATUAN SEPAK BOLA NGUNUT DESA NGUNUT KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INA YATUL MAULA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380047  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 22 Februari 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

انما الاعمال بالنيات و انما كل امرٍ مانوى

(Sesungguhnya sahnya semua amal harus disertai niat. Dan suatu perbuatan yang dilakukan seorang sangat tergantung pada niatnya)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan

kepada kedua orang tua tercinta

Surono dan Umi Sakila

Sebagai bentuk cinta kasih penulis

atas segala doa, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam yang patut dijadikan penyemangat hidup.

Penulisan skripsi ini dapat terealisasikan tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan pelayanan administrasi.
8. Ibu Umi Sakila dan Bapak Surono, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk
9. Adikku Najwa Hamida yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabatku Johan Fauzi Amrozanu yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman yang selalu mendukung dan mengingatkan penyusun dalam segala hal, Zuhrotun Afifah, Mayang Fa'uni, Siti Amaliyah S, dan AufaR serta teman-teman Basik Wahana Ilmu.
13. Teman-teman almamater Muamalat 2014

14. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bentuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang diberikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sekalian sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhirah 1439 H  
17 Februari 2018 M

Yang menyatakan,

**Inayatul Maula**  
**NIM. 14380047**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ş	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ'	Ŕ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	tâ'	ť	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جَمَّاعَة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan keduanya itu dipisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbûtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

**D. Vokal pendek**

ó	Ditulis	A
ő	Ditulis	I
ö	Ditulis	U

**E. Vokal panjang**

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	Fathah + yā'	Ditulis Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu فُرُوض	Ditulis Ditulis	ū <i>Furūd</i>

**F. Vokal rangkap**

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُدْدَاتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَائِنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutiinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Keguanan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN UNDIAN BERHADIAH .....	21
A. Sosiologi Hukum Islam.....	21
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam .....	21

2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam .....	22
3. ‘Urf .....	27
4. Qawa’idul Fiqhiyyah .....	30
<b>B. Undian Berhadiah .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Undian Berhadiah.....	32
2. Bentuk Undian Berhadiah .....	33
3. Hukum Undian Berhadiah.....	37
4. Kupon Undian .....	39
<b>C. Maisir .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Teori Kohesivitas .....</b>	<b>42</b>
<b>E. Moral .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERSATUAN SEPAK BOLA NGUNUT DAN TRADISI RASULAN DESA NGUNUT .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Persatuan Sepak Bola Ngunut .....</b>	<b>46</b>
1. Profil .....	46
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Visi dan Misi .....	50
<b>B. Tradisi Rasulan Desa Ngunut .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Tradisi Rasulan.....	51
2. Makna Tradisi Rasulan.....	52
3. Pelaksanaan Tradisi Rasulan .....	56
<b>C. Kegiatan Persatuan Sepak Bola Ngunut Dalam Tradisi Rasulan .....</b>	<b>59</b>

D. Pelaksanaan Undian Berhadiah.....	61
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN	
BERHADIAH .....	67
A. Pendapat Tokoh dan Masyarakat .....	68
B. Faktor Pelaksanaan Undian Berhadiah .....	74
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam .....	77
D. Dampak Sosioologi Terhadap Masyarakat .....	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan ajaran terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Setelah Nabi Muhammad saw, tidak ada lagi Rasul yang diutus dan diberikan wahyu oleh Allah untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan umat manusia di muka bumi.<sup>1</sup> Wahyu Allah yang terakhir tersebut tertuang dalam Al Qur'an yang memuat hukum Islam yang utama. Selain Al Qur'an, As Sunnah merupakan penjelasan ataupun perincian contoh yang diberikan Rasulullah terkait hal-hal yang ada maupun tidak ada di dalam Al Qur'an yang juga disebut dengan sumber hukum Islam.

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Kegiatan yang dilaksanakan umat manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yaitu Al- Qur'an dan As Sunnah. Namun seiring berjalannya waktu, manusia khususnya umat Islam juga tidak sedikit melanggar kaidah hukum Islam. Hal-hal yang sifatnya umum dalam kebiasaan masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 21.

notabene tidak diperbolehkan dalam syariat Islam banyak yang dilanggar. Pengetahuan masyarakat mengenai ilmu agama Islam saat ini banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang hukum Islam khususnya dalam hal mengqiyaskan perjudian. Hal ini mungkin disebabkan karena kebiasaan yang sedikit melenceng dari syariat namun masih dijalankan oleh masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang masih dijalankan dimasyarakat saat ini adalah pelaksanaan undian berhadiah.

Undian berhadiah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib. Sedangkan dalam Islam perilaku yang sifatnya mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *gharar* dalam kegiatan tersebut. Unsur *gharar* merupakan adanya unsur ketidakpastian atau unsur pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan.<sup>2</sup>

Selain unsur *gharar* yang terkandung dalam undian berhadiah, undian berhadiah juga mengandung sifat dari unsur *maisir*<sup>3</sup> yaitu untung-untungan dalam kata lain bisa untung bisa rugi. Maka undian berhadiah bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjudian. Allah telah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Ma'idah yaitu sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.23.

<sup>3</sup> Maisir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi dan untung-untungan. Maisir dalam bahasa Indonesia adalah judi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعْكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya Allah melarang umatnya untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan undian berhadiah ini dilaksanakan oleh Persatuan Sepak Bola Desa Ngunut (PSN Desa Ngunut). Persatuan Sepak Bola Ngunut merupakan sebuah tim sepak bola yang berasal dari Desa Ngunut. Persatuan Sepak Bola Ngunut ini melaksanakan undian berhadiah dengan menggunakan motif sumbangan berkenangan, yaitu sumbangan yang nantinya kalau yang menyumbang beruntung akan mendapatkan sebuah hadiah atau kenang-kenangan dari panitia. Meskipun menggunakan istilah sumbangan berkenangan namun realitasnya atau praktik dalam penerapannya menggunakan sistem undian berhadiah.

Telah disebutkan bahwasanya undian berhadiah merupakan salah satu bentuk dari judi, dijelaskan pula bahwasanya tidak diperkenankan seseorang untuk memperkenalkan judi dengan alasan sumbangan sosial maupun tujuan kemanusiaan.<sup>5</sup> Dalam hal ini motif sumbangan berkenangan yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Ngunut sama halnya dengan judi, dan itu dilarang dalam

---

<sup>4</sup> Al Ma''idah (5) : 90

<sup>5</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Halal & Haram* (Jakarta: Robbani Press, 1987), hlm. 352.

syari'at Islam. Hadist pun menjelaskan bahwa :

اَنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا<sup>6</sup>

Sesungguhnya Allah baik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Artinya bahwa Islam percaya bahwa sisi-sisi kebaikan tetap ada pada manusia. Banyak jalan yang diridhoi Allah yang masih dapat ditempuh untuk tujuan mulia. Allah tidak menerima sesuatu hal yang pelaksanaannya tidak diridhoi olehNya walaupun memiliki tujuan mulia.<sup>7</sup>

Persoalan yang menarik di sini adalah pelaksanaan undian berhadiah ini dilakukan di Desa Ngunut yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pelaksanaanya juga diikuti warga yang beragama Islam. Undian berhadiah ini juga dilaksanakan pada saat acara adat atau biasa disebut rasulan. Rasulan merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di Gunungkidul dalam rangka mengucap syukur atas segala anugerah dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi rasulan selalu dilaksanakan setiap tahunnya sebagai ungkapan rasa syukur warga terkait hasil panen yang melimpah.<sup>8</sup> Apabila pelaksanaan undian berhadiah dilakukan pada saat tradisi rasulan, otomatis akan selalu diadakan pada setiap tahunnya. Sehingga lama kelamaan undian berhadiah akan melekat dalam tradisi rasulan. Padahal undian

---

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010), hadist no 1015 hlm. 225.

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, hlm. 353.

<sup>8</sup> Sugiyanto dkk, *Ensiklopedi Gunungkidul* (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2013), hlm. 581.

berhadiah sudah dalam kategori dilarang oleh syari'at.

Undian berhadiah yang sudah masuk dalam suatu tradisi akan susah untuk dihilangkan, karena tradisi sudah melekat dalam diri masyarakat. Tradisi merupakan salah satu unsur dari budaya yang mana saling berkaitan dengan agama. Agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial.<sup>9</sup> Sedangkan budaya merupakan perwujudan dari adat-adat yang khas yang membedakan satu kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat yang lain, dan memberi jati diri yang khas bagi masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Sehingga agama diharapkan bisa mengontrol jalannya suatu tradisi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)”

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan undian berhadiah dalam tradisi rasulan ?

---

<sup>9</sup> Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm. 271.

<sup>10</sup> Amri Marzali, “Agama dan Kebudayaan,” Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 1:1 (Juli 2016), hlm. 59.

2. Mengapa undian berhadiah tetap dilaksanakan dan pelaksanaannya masuk dalam tradisi rasulan di Desa Ngunut?
3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam berkaitan undian berhadiah masuk dalam ranah tradisi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hal-hal yang menjadikan undian berhadiah tetap dilaksanakan dan masuk dalam tradisi. Serta mengetahui undian berhadiah ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan agama dan budaya..
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang besar bagi penulis, karena dengan diadakannya penelitian secara langsung, maka dapat memberikan wawasan baru yang mungkin di bangku kuliah belum didapatkan. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan terkait undian berhadiah.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan tema yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda. Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dede Hermawan yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Undian SMS berhadiah mengandung judi karena mengundi nasib yang menyebabkan konsumen berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara yang mudah, mengandung tabdzir karena cenderung membentuk perilaku mubazir yang menya-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat, serta mengandung garar, yakni permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabui.<sup>11</sup>

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ahidin yang berjudul “*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Undian berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam adalah undian berhadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana

---

<sup>11</sup> Dede Hermawan, " *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ", Skripsi Prodi Perbandingan Madzab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

guna kepentingan umum dan negara. Undian berhadiah yang diharamkan yaitu jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan biaya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah. Seperti, togel dan kuis sms.<sup>12</sup>

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo yang berjudul “*Konsep Hadiah dalam Akad Wadi’ah di Bank Syari’ah (Prespektif Fatwa DSN-MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012)*”. Dalam penelitiannya, pemberian hadiah yang dilakukan oleh bank syari’ah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan volume dana murah yang didapat dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Pemberian hadiah di sini merupakan sarana promosi untuk menarik nasabah.<sup>13</sup>

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Maftuchah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi’ah di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang*”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Mulia tidak bertentangan dengan syari’at hukum Islam, karena dalam prakteknya pemberian hadiah menggunakan sistem kerelaan

---

<sup>12</sup> Ilham Ahidin, " *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif )*", Skripsi Prodi Perbandingan Madzab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

<sup>13</sup> Rizky Purnomo, “*Konsep Hadiah dalam Akad Wadi’ah di Bank Syari’ah (Prespektif Fatwa DSN-MUI/XII/2012)*”, Skripsi Prodi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

atau tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Cahyono yang berjudul “*Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*” . Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program tabungan Muamalat Berbagi Rezeki dilaksanakan oleh bank muamalat dengan tujuan meningkatkan dana pihak ketiga, menumbuhkan rasa suka menabung pada umat serta mempererat hubungan kemitraan nasabah dengan bank. Di dalam program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh bank ini tidak bertentangan dengan syari’at. Program undian berhadiah tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at. Jadi hukum dari undian berhadiah yang diselenggarakan oleh bank adalah boleh.<sup>15</sup>

Keenam, Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer III*, dibahas mengenai hukum undian berhadiah, baik dari bentuk yang diperselisihkan, diperbolehkan dan dari bentuk yang diharamkan oleh syari’at Islam. Beliau juga mengatakan bahwasannya hadiah-hadiah yang merupakan impor dari masyarakat lain ke masyarakat kita yang Islami pada

---

<sup>14</sup> Siti Maftuchah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi’ah di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kebupaten Magelang*”, Skripsi Prodi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>15</sup> Eko Cahyono, “*Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*”, Skripsi Prodi Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

dasarnya tidak ada maslahat yang jelas bagi masyarakat. Jadi undian berhadiah pada dasarnya tidak menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Ketujuh, Masfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah*: *Kapita selekta Hukum Islam* menyatakan bahwa undian berhadiah mempunyai unsur-unsur judi. Karena di dalam undian berhadiah mengandung unsur judi, sehingga undian berhadiah mempunyai hukum haram atau dilarang dalam syariat Islam.<sup>17</sup>

Kedelapan, Ali Sodiqin dalam jurnalnya yang berjudul *Sejarah Harmonisasi Islam dan Kebudayaan : dari Inkulturasi Hingga Akulturasi* menyatakan bahwa sejak awal wahyu Al Qur'an diturunkan, Al Qur'an sudah berhadapan dengan budaya. Al Qur'an diturunkan oleh Allah dengan mempertimbangkan sisi humanitas penerima wahyu. Beberapa ayat yang dimulai dengan lafal "yas alu>naka", atau penggunaan kata "kami" merupakan pelibatan masyarakat (Arab) dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, budaya masyarakat berkaitan dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Kesembilan, Bustanul Arifin dalam jurnalnya yang berjudul *Hubungan*

---

<sup>16</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk, cet. Ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

<sup>17</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita selekta Hukum Islam* (Jakarta : Haji Masagung, 1996)

<sup>18</sup> Ali Sodiqin, "Sejarah Harmonisasi dan Kebudayaan : Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi," *Jurnal Mazhabuna*, Vol. 1, No. 7, (2013).

*Hukum Adat dan Hukum Islam* menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang timbul dalam masyarakat. Apabila hukum Islam diberlakukan di masyarakat, maka hukum Islam harus dapat meyakinkan masyarakat akan keampuhannya dalam menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Dalam kata lain, hukum Islam harus menyesuaikan dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Kesepuluh, Soerjono Soekanto dalam jurnalnya yang berjudul *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* menyatakan bahwa hukum adat dan hukum Islam bersifat akomodatif, keduanya memiliki peranan dan kedudukan yang sejajar dalam masyarakat. Sehingga sistem dari kedua hukum tersebut saling melengkapi tanpa menghilangkan identitas dari hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan undian berhadiah, telah ada penelitian yang bertemakan undian berhadiah. Namun penelitiannya hanya sebatas prespektif hukum, tidak menyentuh dalam kaitan budaya atau tradisi. Sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menjadikan undian berhadiah tersebut tetap dilaksanakan, dan mengetahui perubahan perilaku masyarakat terkait adanya undian berhadiah dalam tradisi. Serta penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan undian berhadiah untuk kedepannya.

---

<sup>19</sup> Bustanul Arifin, “Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, “ *Jurnal Al Jamiah*, No. 9, (1975)

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 2 (1987).

## E. Kerangka Teoritik

Menurut Max Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang berupaya untuk mempelajari tindakan-tindakan sosial. Dalam hal ini tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tidak semua tindakan yang dilakukan manusia dapat disebut dengan tindakan sosial. Tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan tidak menimbulkan akibat bagi orang lain tidak disebut dengan tindakan sosial. Orientasi sosial adalah perilaku hidup bersama, bukan hidup sendiri.

Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Sehingga manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialetik. Ketiganya berdampingan dan berimpitan saling menciptakan dan meniadakan. Manusia tidak akan lepas dari masyarakat. Masyarakat diciptakan oleh manusia, sedangkan manusia merupakan suatu produk dari masyarakat. Diantara manusia dan masyarakat terdapat suatu kebudayaan.

Menurut Herskovits kebudayaan merupakan sesuatu yang *superorganic*, karena kebudayaan bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.<sup>21</sup> Kebudayaan tidak bisa lepas dari

---

<sup>21</sup> Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 69-70

kehidupan manusia. Kebudayaan melekat pada diri manusia, karena manusia merupakan subjek pencipta kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan lingkup masyarakat, agama berperan sebagai kontrol sosial.<sup>22</sup> Karena ajaran agama mengandung sebuah norma-norma yang berfungsi sebagai pengawasan diri baik individu maupun kelompok. Hukum Islam menjadi salah satu untuk mengontrol perilaku umat manusia, khususnya umat Islam. Hukum Islam salah satu dasar pedoman yang harus ditaati manusia. Hukum Islam diciptakan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, sehingga hukum Islam tidak akan merugikan umat manusia.

Dalam Islam, suatu kebiasaan mayoritas umat baik dalam perbuatan atau perkataan disebut sebagai ‘urf. Menurut Ahmad al-Zarqa’, ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi individu atau kelompok tertentu.<sup>23</sup> Sehingga tradisi masyarakat dapat masuk dalam kategori ‘urf. Namun tradisi itu menurut segi keabsahan syara’ dalam pembagian ‘urf dapat dikategorikan apakah tradisi itu termasuk kebiasaan yang dianggap sah (*al-’urf al-shahih*) atau kebiasaan yang dianggap rusak (*al-’urf al-fasid*).

Kebiasaan yang dianggap sah (*al-’urf al-shahih*) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat

---

<sup>22</sup> Bryan S Turner, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 212.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 138.

ataupun hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa kemudharatan bagi mereka. Sedangkan kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam al qur'an dan as sunah<sup>24</sup>.

Dalam kaitannya dengan '*urf*, undian berhadiah yang dilakukan di masyarakat termasuk dalam kategori kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*). Karena undian berhadiah mempunyai hukum *qimar* atau judi.<sup>25</sup> Karena ketika membeli kupon ia tidak tahu apakah akan keluar sebagai pemenang atau tidak. Jika menang ia akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar daripada harga kupon undian berhadiah tersebut. Namun jika kalah akan kehilangan uang yang dibayarkan untuk membeli kupon undian tadi. Hakekat perjudian adalah jika menang akan untung dan jika kalah akan rugi.

Penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian berhadiah untuk kepentingan sosial tidak dapat mengubah hukum haramnya undian berhadiah, karena pada dasarnya kupon undian berhadiah menerapkan sistem menang kalah, untung rugi. Allah tetap mengharamkan perjudian :

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۝ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>25</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2017), hlm.337.

<sup>26</sup> Al Baqarah (2) : 219

Pelaksanaan undian berhadiah yang berada di lingkup tradisi yang mana tradisi merupakan kebudayaan yang dilihat sebagai bagian esensial atau kebudayaan masa lampau yang masa sekarang masih dilaksanakan secara turun temurun.<sup>27</sup> Suatu kegiatan akan susah dihilangkan manakala sudah melekat pada tradisi yang sudah dilaksanakan masyarakat secara turun temurun. Kegiatan yang melekat itu juga akan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Sehingga kebiasaan yang dinilai melanggar syariat Islam ini akan terus dilaksanakan oleh masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan pengumpulan datanya dari lapangan sehingga diperoleh data-data yang aktual. Maka dalam hal ini, penulis akan menguraikan penyebab undian berhadiah tetap dilaksanakan dan masuk di dalam tradisi masyarakat.

---

<sup>27</sup> Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm. 16.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menguraikan data-data yang telah diperoleh.<sup>28</sup> Guna mendeskripsikan pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan persatuan sepak bola ngunut dan selanjutnya dilakukan analisis sosiologi hukum Islam untuk mengetahui kejelasannya.

## 3. Subyek dan Objek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa subyek yang akan menjadi sumber untuk mendapatkan informasi, yaitu :

- 1) Pengurus Persatuan Sepak Bola Ngunut, yaitu Hermawan.
- 2) Kepala Desa Desa Ngunut, yaitu bapak Iswantohadi
- 3) Tokoh Agama desa, yaitu bapak Kyai H. Mohammad Thohari
- 4) Tokoh adat masyarakat, yaitu bapak Slamet.
- 5) Dukuh , yaitu Pujo Suroto
- 6) Lima orang warga yang mengikuti undian berhadiah.

---

<sup>28</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

<sup>29</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 135.

Pengurus persatuan sepak bola Ngunut menjadi informa utama karena menjadi pelaksana undian berhadiah. Sehingga lebih banyak pewawancara dengan pengurus persatuan sepak bola.

#### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan undian berhadiah pada tradisi rasulan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuannya.<sup>31</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 91.

<sup>31</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.180.

### b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan langsung dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu pengamatan. Pengamatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek dan subyek data.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen sebagai bahan untuk diteliti.<sup>32</sup> Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini untuk mengetahui struktur organisasi persatuan sepak bola Ngunut dan pelaksanaan undian berhadiah.

## 5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah terkumpul. Data yang kurang relevan dapat direduksi. Analisis data ini bersifat terbuka dan induktif, artinya analisis ini bersifat longgar dan tidak statis.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan isi proposal ini, maka proposal ini dibagi menjadi lima bab. Dalam bab pertama berisi pendahuluan, yaitu dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab kedua berisi tentang undian berhadiah dalam tradisi masyarakat yang di dalamnya akan dipaparkan mengenai tinjauan Sosiologis Hukum Islam, teori undian berhadiah, serta teori-teori lain yang mendukung.

Bab ketiga berisi gambaran umum Persatuan Sepak Bola Ngunut dan gambaran umum tentang tradisi rasulan Desa Ngunut. Dalam gambaran umum persatuan sepak bola Ngunut akan dipaparkan mengenai profil, struktur dan visi misi PSN (persatuan sepak bola Ngunut). Serta kegiatan persatuan sepak bola Ngunut dalam tradisi Rasulan. Selanjutnya, gambaran umum tentang tradisi rasulan Desa Ngunut akan memaparkan pengertian, pelaksanaan, serta makna dari tradisi rasulan itu sendiri. Selain gambaran umum persatuan sepak bola ngunut dan tradisi rasulan, diuraikan pula tentang pelaksanaan undian berhadiah pada tradisi rasulan.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan undian berhadiah. Bab ini akan membahas mengenai, pendapat para tokoh dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan undian berhadiah, faktor pelaksanaan

undian berhadiah, analisis Sosiologi Hokum Islam terkait undian berhadiah, serta dampak sosiologis masyarakat terkait adanya undian berhadiah.

Selanjutnya bab kelima berisi penutup yang menyangkut tentang kesimpulan dari pembahasan, serta berisi saran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Secara teori, pelaksanaan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh persatuan sepak bola Ngunut, yang berawal dari sebuah sumbangan, justru disalah gunakan oleh masyarakat. Yaitu mayoritas masyarakat berlomba-lomba untuk membeli kupon sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk mendapatkan hadiahnya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan undian berhadiah berarti mereka melakukan pengundian nasib. Dalam surat Al Ma'idah ayat 90-91, Allah melarang seseorang melakukan pengundian nasib, sehingga pengundian nasib memiliki hukum haram. Sedangkan menurut Yusuf Al Qardhawi, undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Persatuan Sepak Bola Ngunut termasuk dalam undian yang diharamkan tanpa adanya perselisihan karena dalam pembelian kupon undian berhadiah, pembeli tidak mendapatkan gantinya atau murni hanya mendapatkan selembar kupon undian yang bertuliskan angka. Serta menurut konsep judi Ibrahim Hosen, undian berhadiah ini termasuk dalam bentuk judi, karena

dilakukan secara langsung dihadapan pembeli kupon undian. Sehingga pelaksanaan undian berhadiah ini termasuk dalam ‘urf fasid karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

2. Kupon undian berhadiah masih terus dilaksanakan karena kegiatan tersebut dijadikan sebagai sarana hiburan untuk memeriahkan tradisi rasulan karena tradisi rasulan akan sepi jika tidak dilaksanakan undian berhadiah. Serta pendapatan dari penjualan kupon undian berhadiah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan persatuan sepak bola Ngunut dalam waktu satu tahun kedepan.
3. Secara sosiologis, undian berhadiah ini merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu masyarakat akan merasa bangga dan senang karena capaian prestasi persatuan sepak bola Ngunut. Pemanfaatan dana untuk pelatihan fisik para pemain. Serta undian berhadiah sebagai sarana memperkuat hubungan kekeluargaan. Sehingga pelaksanaannya diperbolehkan.
4. Dampak sosiologis yang ditimbulkan dari undian berhadiah adalah masyarakat menjadi boros. Selain itu, menjadikan seseorang melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, karena dalam pengundian kupon undian dilaksanakan bersamaan dengan waktu shalat Magrib sedangkan para pembeli lebih mementingkan menunggu pengundian kupon. Serta masyarakat memiliki mental perjudian, karena pada setiap harinya selalu bertambah jumlah pembelian kupon undian tergantung dari hadiah yang

ditawarkan. Pelaksanaan undian berhadiah juga memiliki dampak positif, yaitu masyarakat akan saling bertemu dan akan memperkuat hubungan kekeluargaan sesama warga karena masyarakat akan berkumpul untuk mengikuti undian berhadiah.

## **B. Saran**

1. Pihak PSN (Persatuan Sepak Bola Ngunduh)
  - a. Sebaiknya pembelian kupon dibatasi satu orang hanya boleh membeli satu kupon agar tidak termasuk judi.
  - b. Kupon yang dibeli dipergunakan sebagai tiket tanda masuk.
  - c. Sebaiknya semua hadiah yang disediakan harus dari pihak ketiga.
  - d. PSN memberikan pengarahan pada masyarakat bahwa pembelian tiket ditujukan untuk penggalangan dana dan buka semata-mata karena hadiahnya.
2. Pihak Masyarakat.

Hendaknya masyarakat membeli kupon undian berhadiah sewajarnya dan memperbaiki tujuan dari pembelian kupon undian bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah namun untuk menyumbang PSN.

3. Pihak Tokoh

Hendaknya para tokoh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait undian berhadiah. Supaya masyarakat mengerti akibat yang dapat ditimbulkan dari mengikuti undian berhadiah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Qur'an, 2009.

### B. Hadist

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, ahli bahasa Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid 2 (Jakarta : Pustaka As Sunnah, 2010), Hadist No 1015, hlm. 225.

### C. Fiqih

Al Qaradhawi, Yusuf, *Halal & Haram*, Jakarta: Robbani Press, 1987.

Al Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk, cet. Ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Husin Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Khalaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* , Jakarta : Kencana, 2012.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Daba Bhakti Wakaf, 1995.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia

Insani, 2017.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah : Kapita selekta Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1996.

#### **D. Kelompok Lain**

Ahidin, Ilham " *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif )*", Skripsi Prodi Perbandingan Madzab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Al Dawi, Muhammad Ahmad, *Buku Pintar Para Dai*, terj. Miftahul Khithabah wal Wa'zhi, Surabaya : Duta Ilmu, 1995.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Arifin, Bustanul, "Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, " *Jurnal Al Jamiah*, No. 9, (1975)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Azis Dahlan, Abdul *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichthar Baru Van Hoeve, 2003.

Azizah, Nur, "Perilaku Moral dan Religiusitas Siswa Berlatar Belakang Pendidikan Umum dan Agama", *Jurnal Psikologi*, Vol. 33, No. 2.

Cahyono, Eko, " *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan "Muamalat Berbagi Rezeki" di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*", Skripsi Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKis, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Institut Ilmu Al Qur'an, 1987.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hermawan, Dede, "Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi Prodi Perbandingan Madzab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Habit>, diaskes pada 27 Februari 2018.

"Kaidah Ushul Fiqh Tentang Darulmafasid Aula Min Jalbil Masholeh, "[https://www.kompasiana.com/niam113/kaidah-ushul-fiqh-tentang-darulmafasid-aula-min-jalbil-masholeh\\_54f971f2a3331148548b478d](https://www.kompasiana.com/niam113/kaidah-ushul-fiqh-tentang-darulmafasid-aula-min-jalbil-masholeh_54f971f2a3331148548b478d), diaskes 16 Februari 2018.

[kbbi.web.id/hadap.html](http://kbbi.web.id/hadap.html) , diaskes pada 24 Februari 2018.

Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Maftuchah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi'ah di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kebupaten Magelang", Skripsi Prodi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Marzali, Amri, "Agama dan Kebudayaan," Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 1:1 (Juli 2016).

Mubaraq, Zulfi, *Sosiologi Agama*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Muchtar, Rusdi, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakrta, 2009.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/ HUK/ 2006 tentang Izin Undian, Pasal 1 ayat (1)

Purnomo, Rizky, "Konsep Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syari'ah (Prespektif

- Fatwa DSN-MUI/XII/2012)*”, Skripsi Prodi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar),” *al ihkam*, Vol. 7:2 (Desember 2012).
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia : Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2014.
- Sodiqin, Ali, “Sejarah Harmonisasi dan Kebudayaan : Dari Inkulturas Hingga Akulturasi,” *Jurnal Mazhabuna*, Vol. 1, No. 7, (2013).
- Soekanto, Soerjono, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 2 (1987).`
- Sugiyanto dkk, *Ensiklopedi Gunungkidul*, Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2013.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003.
- Trihapsari dan Nashori, “Kohesivitas Kelompok Dan Komitmen Organisasi Pada Financial Advisor Asuransi “X” di Yogyakarta,” *Proyeksi*, Vol. 6:2 (2011).
- Turner, Bryan S, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Zulkifri, Dicky, Umar Yusuf, “Hubungan Kohesivitas Kelompok Dengan Kinerja Karyawan pada Bagian Pemasaran Ekspor PT. Biofarma (Persero)”, *Prosiding Psikologi*, (2014-2015).

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Fotenote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	4	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
2	4	6	Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik.
3	14	26	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: :Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dos keduanya lebih besar dari manfaatnya.”
<b>BAB II</b>			
4	31	49	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
<b>BAB III</b>			
5	65	83	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
<b>BAB IV</b>			
6	71	86	Sesungguhnya sahnya semua amal harus disertai niat. Dan suatu perbuatan yang dilakukan seorang tergantung pada niatnya.
7	75	91	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
8	78	92	Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**a. Pegurus**

- 1) Mengapa undian berhadiah dilaksanakan pada waktu tradisi rasulan diselenggarakan?
- 2) Bagaimana pelaksanaan undian berhadiah pada saat tradisi rasulan itu?
- 3) Apakah tujuan dari penjualan kupon undian berhadiah tersebut?
- 4) Apakah ada syarat pembelian dalam pembelian kupon undian berhadiah?
- 5) Berapa banyak kupon undian yang terjual dalam satu kali pertandingan?
- 6) Untuk apa hasil dari penjualan tiket undian tersebut?
- 7) Dari mana hadiah undian berhadiah itu didapatkan?

**b. Tokoh**

- 1) Apa maksud dan pengertian dari tradisi rasulan?
- 2) Bagaimana pelaksanaan tradisi rasulan ?
- 3) Mengapa undian berhadiah diselipkan dalam acara pertandingan sepak bola?
- 4) Apakah anda mengetahui penggunaan hasil dari penjualan kupon undian berhadiah?
- 5) Apakah anda juga membeli kupon undian tersebut?
- 6) Mengapa anda membeli/ tidak membeli kupon undian tersebut ?
- 7) Apakah undian berhadiah akan selalu dilaksanakan dalam tradisi rasulan ataukah akan dihilangkan atau diganti esensi dari undian berhadiah tersebut?

**c. Pembeli Kupon**

- 1) Apakah anda membeli kupon undian berhadiah pada saat pertandingan sepak bola pada waktu rasulan diselenggarakan ?
- 2) Apakah anda mengetahui akad yang digunakan dalam penjualan tiket undian berhadiah ?
- 3) Berapa banyak anda membeli kupon undian berhadiah tersebut, apakah satu atau lebih dari satu?
- 4) Apa tujuan anda membeli kupon undian berhadiah tersebut ?
- 5) Apakah anda mengetahui penggunaan uang hasil penjualan kupon undian tersebut ?
- 6) Apakah anda membeli kupon undian selain pada acara tradisi rasulan?

## Hasil Dokumentasi Pelaksanaan Undian Berhadiah







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 1044/PEN/XII/2017

Membaca	:	Surat dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, Nomor : 074/10496/Kesbangpol/2017 tanggal 27 Desember 2017, hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dijinkan kepada	:	<b>Inayatul Maula NIM : 14380047</b>
Nama	:	Syari'ah dan Hukum/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Fakultas/Instansi	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Instansi	:	Ngunut Tengah RT 09/ RW 02, Ngunut, Playen, Gunungkidul
Alamat Rumah	:	Ijin penelitian dengan judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA TRADISI RASULAN (STUDI PADA PERSATUAN SEPAK BOLA NGUNUT DESA NGUNUT KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL)"
Keperluan	:	Desa Ngunut Kec. Playen Kab. Gunungkidul
Lokasi Penelitian	:	Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
Dosen Pembimbing	:	Mulai tanggal : 29 Desember 2017 s/d 28 Februari 2018
Waktunya	:	
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan memtaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD ) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbangbappeda.gk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpadgunungkidul@ymail.com](mailto:kpadgunungkidul@ymail.com).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di

: Wonosari

Pada tanggal

29 Desember 2017

An. Bupati

Kepala



**Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si**  
NIP. 19660326 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Playen Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Desa Ngunut Kec. Playen Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip. ;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 22 Januari 2017



( Hermawan )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destiana Anggraini  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 23 Januari 2017

  
( DESTIANA AL )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukismiyanto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 23 Januari 2017

( Sukismiyanto )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuningsih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wira Swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 24 Januari 2017

( WAHYUNINGSIH )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sungadi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 23 Januari 2017

  
( Sungadi )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasimin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 24 Januari 2017

( Wasimin )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rumiyati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 24 Januari 2017

( Rumiyati )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 25 Januari 2017

( Slamet )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pujo Suroto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Dusun (Dukuh)

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Gunungkidul, 26 Januari 2017

  
( Pujo Suroto )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Thohari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 26 Januari 2017

  
( M. Thohari )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Iswanuryadi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hokum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 27 Januari 2017

(Fitri Iswanuryadi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iswantohadi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Inayatul Maula  
NIM : 14380047

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Gunungkidul, 29 - 01 - 2018  
  
\* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEPALA DESA NGUHUT  
KACAHAT  
ISWANTO HADI.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama	:	Inayatul Maula
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gunungkidul, 2 Maret 1995
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Ngunut Tengah RT 09 RW 02, Ngunut, Playen, Gunungkidul, DIY
Alamat di Yogyakarta	:	Ngunut Tengah RT 09 RW 02, Ngunut, Playen, Gunungkidul, DIY
E-mail	:	inaayatul@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007	:	SDN Ngunut
2007-2010	:	SMPN 1 Playen
2010-2013	:	SMAN 2 Playen

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya

Inayatul Maula